

**PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 27 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET**

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan untuk meningkatkan fasilitas kota baik dari aspek kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan tuntunan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya peran serta dunia usaha dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpedoman pada kemandirian Pemerintah Kota Samarinda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia Spp*);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Samarinda.
4. **Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas** adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda.
5. **Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Samarinda.
6. **Burung Walet** adalah satwa yang termasuk marga *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
7. **Pemungutan Pajak** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan kelebihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

8. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.
9. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan/atau mengusahakan sarang burung walet.
10. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan/atau mengusahakan sarang burung walet.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK DAN NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet pada saat panen dilaksanakan.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bentuk Sudut : Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- /kg
 - b. Bentuk Tiga Jari : Rp. 8.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- /kg
 - c. Super : Rp. 14.000.000,- s/d Rp. 18.000.000,- /kg

BAB III TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

Tarif pajak Sarang Burung Walet Ditetapkan Sebesar 10% dari Nilai Jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

- (1) Besaran Pokok Sarang Burung Walet yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang Terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

Pemegang izin pemanfaatan sarang burung walet wajib :

- a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi Burung Walet.
- b. Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan cara panen tetasan dan rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

- c. Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- d. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- e. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara panen rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Pemegang izin pemanfaatan sarang burung walet berhak untuk memanen sarang Burung Walet dan memanfaatkannya.
- (2) Setiap pemanenan sarang burung walet didampingi petugas dari Dinas.

BAB V MEKANISME PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 7

- (1) Setiap pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh pihak pemegang izin usaha dan Dinas di lokasi pemanenan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian tentang lokasi pemanenan, waktu pemanenan, pelaksanaan pemanenan, jenis dan jumlah Sarang Burung Walet yang dipanen.
- (3) Apabila petugas pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya maka pemegang izin dapat melaporkan izin hasil panen dan memuat berita acara pemanenan disampaikan kepada Dinas.

Pasal 8

- (1) Dinas bertugas melaksanakan pungutan Pajak Sarang Burung Walet dengan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (2) Pengenaan pungutan pajak sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada saat pemanenan sarang burung walet dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Pungutan pajak sarang burung walet dilaksanakan oleh Dinas yang selanjutnya oleh bendahara penerima pembantu menyetorkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
- (2) Selain melaksanakan pungutan pajak sarang burung walet, Dinas dan Asosiasi Sarang Burung Walet Kota Samarinda mempunyai tugas dan kewenangan dalam mensosialisasikan pungutan pajak dimaksud.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda melalui bendahara khusus penerimaan atau bank yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Bendahara khusus penerimaan harus menyetorkan hasil penerimaan pajak ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib pajak atau pemilik sarang burung walet tidak membayar kewajibannya maka Kepala Dinas atas nama Walikota mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat Jatuh Tempo Pembayaran.
- (2) Apabila Surat Teguran Pertama tidak diindahkan maka Kepala Dinas atas nama Walikota mengeluarkan Surat Peringatan ke 2 dan Surat Peringatan ke 3 kepada wajib pajak.
- (3) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (4) Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan.

Pasal 12

- (1) Instansi yang melakukan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VII

SURAT IZIN KEPEMILIKAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 14

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik dan pengumpul sarang burung walet diwajibkan memiliki Surat Izin Walikota.
- (2) Permohonan izin tertulis diajukan kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP).
- (3) Tata cara memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat menghentikan kegiatan perusahaan Sarang Burung Walet apabila:

- a. tidak memiliki surat izin yang berlaku sesuai ketentuan;
- b. tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya;
- c. tidak memberikan data yang benar;
- d. pelanggaran lainnya.

BAB VIII
PEREDARAN /PENGANGKUTAN
SARANG BURUNG WALET

Pasal 15

- (1) Peredaran / pengangkutan Sarang Burung Walet dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan atau dari tempat penampungan ke tempat lain di dalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).
- (2) Surat Angkut Tumbuhan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Sarang Burung Walet yang berasal dari habitat buatan dan habitat alami diluar Kawasan Cagar Alam, diluar Kawasan Suaka Margasatwa, diluar Kawasan Taman Nasional, diluar Kawasan Taman Hutan Raya, diluar Kawasan Taman Wisata Alam dan diluar Kawasan Taman Buru diterbitkan oleh Dinas dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan teknis.
- (3) Berita Acara pemeriksaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Stock sarang dan prasarana angkutan dan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Usaha.

BAB IX
PENGAWASAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 18

- (1) Dinas, Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Dinas Peternakan Kota Samarinda dan Asosiasi Sarang Burung Walet Kota Samarinda mempunyai tugas pengawasan, pengendalian pembinaan terhadap teknis pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik setiap triwulan dan tahunan kepada Walikota.

BAB X
LAPORAN PENGELOLAAN
SARANG BURUNG WALET

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan Sarang Burung Walet wajib melaporkan pengelolaan Sarang Burung Walet yang dilakukannya setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Pemegang izin menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas.
- (3) Pemegang izin usaha pengedar Sarang Burung Walet ke luar negeri menyampaikan laporan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Mei 2011
WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H.M. FADLY ILLA
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 27